

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Dan Perjanjian Baku

2.1.1 Pengertian dan unsur-unsur perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu jenis dari "*verbintenissen*" atau perikatan, para ahli bermacam-macam memberikan pengertian tentang perikatan. Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah "*verbintenissen*" dengan "perikatan-perikatan". Agak sedikit berbeda, Subekti menterjemahkannya sebagai "perikatan" (tidak jamak). Berbeda dengan kedua ahli diatas, maka Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, menterjemahkan istilah "*verbintenissen*" dengan "perutangan".¹

Banyak sarjana yang menterjemahkan perikatan itu hanya dengan istilah "perjanjian". Penterjemahaan seperti itu merupakan suatu kesalahan yang cukup prinsipiel, karena perjanjian merupakan salah satu bentuk dari suatu perikatan atau perutangan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*verbintenis*".

Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan.² Jika dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi

¹ Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1989. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Cetakan Kedua (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm. 11

² Ibid

antara orang yang satu dengan orang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan.

Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (*law of property*); dalam bidang hukum keluarga (*family law*); dalam bidang hukum waris (*law of succession*); dalam bidang hukum pribadi (*personal law*).³ Dalam pasal 1233 KUH Perdata dijelaskan bahwa perikatan itu lahir karena perjanjian dan undang-undang.

Istilah *Verbinten* dalam KUH Perdata ternyata diterjemahkan berbedabeda dalam kepustakaan hukum Indonesia.⁴ Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁵

Di dalam suatu perikatan itu sendiri terdapat sekurang-kurang 4 (empat) unsur di dalamnya, yaitu :

- a. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum;
- b. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua orang (pihak) atau lebih;
- c. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan;

³ Abdulkadir Muhammad, 1982. *Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit Alumni), hlm.5

⁴ Ridwan Syahrani, 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kedua (Bandung: PT Alumni), hlm. 195.

⁵ Ibid.

d. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan.⁶

Dari pengertian perjanjian tersebut di atas, dapat diketahui hubungan antara “perikatan” dengan “perjanjian” adalah bahwa “perjanjian” itu menerbitkan “perutangan”. Perjanjian adalah salah satu sumber perutangan, di samping sumber perutangan lainnya.⁷ Perikatan itu merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah pengertian yang kongkrit.

2.1.2 Syarat - syarat sahnya perjanjian

Suatu perjanjian menjadi sah apabila memenuhi 4 syarat sahnya suatu perjanjian yang telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan di antara para pihak.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Persyaratan pertama dan kedua yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan untuk membuat perjanjian merupakan syarat subyektif. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya perjanjian yang tidak memenuhi

⁶Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Dalam Bisnis Arbitrase Vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (absolute) Yang Tidak Pernah Selesai*, Cetakan 1 (PT Prenda Media group, 2008), hlm. 94.

⁷Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian...op.cit*, hlm.16.

perjanjian dapat dibatalkan dengan mengajukan permohonan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Negeri.

Perjanjian itu menjadi tidak berlaku sejak dikabulkan permohonan pembatalan oleh hakim. Syarat ketiga dan keempat yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal merupakan syarat objektif perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, akibat hukumnya adalah perjanjian menjadi batal demi hukum. Artinya, perjanjian itu sejak awal dianggap tidak sah. Dan tidak perlu diajukan permohonan pembatalan ke pengadilan.

2.1.3 Asas-asas perjanjian

Di dalam Pasal 1338 KUH Perdata terdapat beberapa asas perjanjian, yaitu:

- a. Asas konsensualisme
- b. Asas *facta sunt servanda*
- c. Asas kebebasan berkontrak
- d. Asas iktikad baik

2.1.4 Perjanjian dengan klausula baku

Secara tradisional suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di mana di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui suatu proses negosiasi di antara mereka.

Namun kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang

mengindahkan azas keseimbangan di antara para pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Perjanjian yang demikian ini dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian adhesi.⁸ Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam bahasa Inggris disebut *standar contract*, *standard agreement*. Kata baku atau standar artinya tolok ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolok ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.⁹

Hondius merumuskan perjanjian baku itu adalah konsep janji-janji tertulis, disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Pengertian klausula baku menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-

⁸ Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak...* op. cit, hlm. 65.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 1992. *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Cetakan Pertama (Bandung: Citra Adhya Bakti.), hlm. 6

Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Dalam penggunaan kontrak baku/klausula baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausula perjanjian.¹⁰

2.2 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu kaidah yang diatur dalam bidang hukum perdata. Istilah *onrechtmatige daad* dalam bahasa Belanda mempunyai suatu arti yang digunakan dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Untuk selanjutnya akan digunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai pengganti BW.

Pasal 1365 B.W. (KUH Perdata) memuat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu :

“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

¹⁰Ahmadi Miru dan Sutaran Yodo, 2010.*Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan. Keenam (Jakarta: Rajawali Pers) hlm. 19.

Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.¹¹ Menurut arrest mengenai berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:¹²

- a. melanggar hak orang lain;
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
- c. bertentangan dengan kesusilaan;
- d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

2.2.2 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 B.W. gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini ialah ketika adanya tindakan dari seseorang yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat.

- b. Adanya kesalahan;

Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesalahan, syarat kesalahan ini

¹¹ Djaja S. Meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 189

¹² R. Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke-6, Putra A Bardin, Bandung, hlm. 62

dapat diukur secara objektif dan subjektif. Secara objektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subjektif harus diteliti, apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan, tidak wajib membayar ganti rugi. Misalnya, anak kecil atau orang gila. Adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, yaitu dalam hal si pembuat melakukan suatu perbuatan, karena didorong oleh keadaan memaksa, misalnya karena ditodong senjata api atau harus merusak barang orang lain, atau dalam keadaan bahaya merusak jendela tetangganya untuk meloloskan diri dari kebakaran yang menimpa rumahnya.

c. Adanya kerugian

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- 1) Kerugian materil, dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. *Hoge Raad* berulang-ulang telah memutuskan, bahwa Pasal 1246-1248 KUH Perdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis

diperkenankan. Pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh;

2) Kerugian idiil, perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil: ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

d. Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dengan kerugian.

2.2.3 Hal-hal yang Dapat Dikatakan Perbuatan Melawan Hukum.

Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Yaitu hak-hak yang dilanggar adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak seperti hak-hak pribadi, hak-hak kekayaan, hak atas kebendaan, hak atas kehormatan dan nama baik.

2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, di mana arti kewajiban hukum adalah suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis (bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang)

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis, di mana apabila telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi (pasal 1365 KUH Perdata).

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Yaitu suatu perbuatan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar hukum tertulis, tetapi masih dapat dikatakan melanggar atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Konsumen

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan perkembangan yang sangat berarti dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia karena merupakan undang-undang yang dinantikan sejak lama.

Namun, hal ini bukan berarti bahwa sebelumnya tidak ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada konsumen karena dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercatat dua puluh (20) undang-undang sebelumnya yang memberikan perlindungan kepada konsumen.¹³ Dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan

¹³ Ahmadi Miru, 2011.*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*,(Jakarta:RajaGrafindoPersada,2011), hlm. 67.

Konsumen, yang sebelumnya didahului oleh beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen.

Berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut bukan sebagai awal perkembangan perlindungan konsumen dan bukan pula akhir perlindungan konsumen karena dalam undang-undang itu sendiri telah diamanatkan dibentuknya peraturan pelaksanaan dari beberapa pasal undang-undang tersebut, serta dimungkinkan terbentuknya undang-undang lain yang memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁴

Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mendorong dibentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat, akan dapat menempatkan posisi konsumen pada posisi yang seharusnya, yaitu menjadi seimbang, bahkan lebih kuat dari pada produsen karena pada dasarnya sebagai kelompok, konsumen merupakan elemen yang sangat penting dalam masyarakat, namun pada kenyataannya konsumen selalu cenderung bertindak sendiri-sendiri.¹⁵

Dengan lahirnya Organisasi-Organisasi Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat, maka diharapkan lebih mempercepat pemberdayaan konsumen karena Organisasi-Organisasi Konsumen tersebut dapat merupakan Organisasi Pelayanan, Organisasi

¹⁴ Ibid

¹⁵

David Schoenfeld and Arthur A. Natelle, 1975. *The Consumer and His Dollars*, Third edition, (New York: Oceana Publications, Inc.), hlm 1.

Pendidikan, Organisasi Penelitian, Organisasi Pengujian, maupun sebagai Organisasi Tindakan.¹⁶

Peran-peran Organisasi di atas selama ini telah banyak dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), namun dengan semakin terbukanya kemungkinan dibentuknya Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya masyarakat tersebut, maka akan lebih mempercepat proses pemberdayaan konsumen.

2.3.1 Pengertian Konsumen

Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya Undang-undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-undang.¹⁷ Berikut adalah pendapat para ahli dan menurut Undang-undang Republik Indonesia mengenai definisi konsumen :

- a) Menurut Philip Kotler Konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.
- b) Menurut Wira Suteja Konsumen adalah orang yang menciptakan pandangan tentang perusahaan kita, tentang baik atau buruk pelayanan kita.

¹⁶Ruth Simoons and Vermer, *Action for Change*, IOCU Regionala Officer for Asia and Pacific, tt,hlm. 3-4.

¹⁷ Ahmad Miru, 2011,*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali-Pers, hlm 19

c) Menurut Az. Nasution Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk tujuan tertentu.¹⁸

d) Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah dengan lahirnya UUPK Pasal 1 angka 2 yang di dalamnya dikemukakan pengertian konsumen, sebagai berikut:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen dalam UUPK ini lebih luas daripada pengertian konsumen pada kedua Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan sebelumnya, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan).

Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat 2 Keputusan Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 adalah:

“konsumen adalah Setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan”.¹⁹

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 25.

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta : Kencana, hlm 63.

Pengertian konsumen dalam UUPK tidak hanya konsumen secara individu, juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain, seperti binatang peliharaan, tetapi tidak diperluas pada individu pihak ketiga (*bystander*) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang dan jasa.

2.3.2 Hak-Hak Konsumen

Salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan produsen adalah dengan menegakkan hak-hak konsumen. Hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen, untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.²⁰

Keempat hak tersebut di atas merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;

²⁰ Meriam Darus Badruzaman, 1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, (Jakarta: BinaCipta, hlm. 61

- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Di samping itu, Masyarakat Ekonomi Eropa juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut;

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- c. Hak mendapat ganti rugi;
- d. Hak atas penerangan;
- e. Hak untuk didengar.

Secara garis besar dapat dibagi dalam tiga prinsip, yaitu:

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. Hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar;
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketiga hak di atas merupakan himpunan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, sehingga berbeda dengan asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, namun ketiga hak tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh

produsen karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian.

Ada hak tentu ada kewajiban. Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK adalah :²¹

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

2.3.3 Klausul Eksonerasi

Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.²²

Klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang,

²¹ Undang-undang Perlindungan Konsumen

²² MeriamDarusBadruzaman, 1994.*AnekaHukumBisnis*,(Bandung: Alumni,),hlm.47

maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang benar-benar bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya. Penerapan klausul-klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.

Berdasarkan alasan di atas, maka perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalita dari perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;

- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Oleh karena perjanjian baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoritis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian, maka di bawah ini juga akan dikemukakan berbagai pendapat tentang perjanjian baku.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Parkir

2.4.1 Pengertian Parkir

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan parkir, diantaranya yaitu :

- a. Keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara atau tidak tetap disebut parkir.
- b. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.
- c. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan satu kegiatan dalam kurun suatu waktu.
- d. Fasilitas parkir di luar badan jalan (*Off-Street Parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang digunakan dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
- e. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.

- f. Jalur sirkulasi adalah tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- g. Jalur gang merupakan jalur antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- h. Kawasan parkir adalah kawasan atau area yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.²³

2.4.2 Penempatan Fasilitas Parkir

- a. Parkir di badan jalan (*on-street parking*)
- b. Pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir.
- c. Pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*)
 - a. Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
 - b. Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.²⁴

2.4.3 Status Parkir

Menurut pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir status parkir dapat dikelompokkan menjadi :

²³ Undang-Undang Nomor 272 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir hlm.1

²⁴ Lindawati MZ, “Analisis Kebutuhan dan Penataan Ruang Parkir di Kampus Universitas Baturaja”, Jurnal Teknik, Vol. 2 No. 3 (Maret 2012), hlm..13.

a. Parkir Umum

Parkir Umum adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan, lapangan yang dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

b. Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perparkiran yang menggunakan tanah-tanah yang dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

c. Parkir Darurat

Parkir Darurat adalah perparkiran di tempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan ataupun lapangan milik atau penguasaan Pemerintah Daerah atau swasta karena kegiatan insidental.

d. Taman Parkir

Taman parkir adalah suatu area bangunan perparkiran yang dilengkapi dengan fasilitas sarana perparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

e. Gedung Parkir

Gedung Parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.²⁵

2.4.4 Penentuan Kebutuhan Parkir

1. Kegiatan parkir yang tetap.

a. Pusat perdagangan.

²⁵ Ibid

- b. Pusat perkantoran swasta atau pemerintahan.
 - c. Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan yang terdiri dari pasar, sekolah, tempat rekreasi, Hotel dan tempat penginapan.
2. Kegiatan parkir yang bersifat sementara.
- a. Bioskop.
 - b. Tempat pertunjukan.
 - c. Tempat pertandingan olahraga.
 - d. Rumah ibadah.²⁶

2.4.5 Satuan Ruang Parkir (SRP)

Dimensi Parkir Suatu Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ruang bagi satu kendaraan. Dimensi parkir untuk satu kendaraan menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dipengaruhi oleh :

- 1. Lebar total kendaraan.
- 2. Panjang total kendaraan.
- 3. Jarak bebas.
- 4. Jarak bebas area lateral.²⁷

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid